



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : Mohamad Maskur;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 14 September 1963;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Poncol Gang 12 Nomor 5 RT004 RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang didaftarkan secara e-Court tanggal 29 Mei 2023, dibawah Register Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah **ABU SUDJA** dan Ibu **LUWIYAH** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-04072018-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 04 Juli 2018;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **LUWIYAH** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Poncol Gg. 12/5 Pekalongan Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **20 Maret 2006** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/016/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur tertanggal 04 April 2006;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ibu pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ibu pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan- alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **LUWIYAH** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Poncol Gg. 12/5 Pekalongan Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **20 Maret 2006** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/016/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur tertanggal 04 April 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan ada perbaikan sebagaimana permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/07/IV/2023 atas nama Luwiyah, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-04072018-0033 atas nama Mohamad Maskur, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/016/2006 atas nama Luwiyah, kemudian diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN PKI



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375021409630002, atas nama Mohamad Maskur, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/018 yang menerangkan bahwa atas nama Mohamad Maskur adalah ahli waris dari almarhum Abu Sudja dengan almarhum Luwiyah P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100.2.2.5/051, yang menerangkan bahwa almarhum Luwiyah merupakan istri dari almarhum Abu Sudja dan merupakan warga kelurahan Poncol, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 100.2.2.5/048, atas nama Luwiyah, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor 100.2.2.5/44 yang menerangkan bahwa atas nama Mohamad Maskur merupakan anak ke- 9 (sembilan) dari almarhum Abu Sudja dengan almarhum Luwiyah, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375021901100002, atas nama kepala keluarga Mohamad Maskur kemudian diberi tanda P-9;

Bukti- bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Heri Rahendro**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon bernama lengkap Mohamad Maskur;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Poncol Gang 12 Nomor 5 RT004 RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk membuat akta kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama Luwiyah;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama Ayah Abu Sudja dan Ibu Luwiyah;
 - Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia, demikian juga ibu Pemohon telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal ayah serta ibu Pemohon semasa kedua orangtua Pemohon tersebut hidup;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal di Pekalongan pada tanggal 20 Maret 2006 dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang mana saudara kandung Pemohon tersebut ada yang telah meninggal dunia, ada yang tinggal di Pekalongan, dan ada yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 9 (sembilan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara kandung Pemohon yang lain telah mengetahui perihal permohonan atas keterlambatan Akta Kematian ibu Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian karena bermaksud mengurus pembagian harta warisan orangtua Pemohon;

Terhadap segala keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Ali, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap Mohamad Maskur;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Poncol Gang 12 Nomor 5 RT004 RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk membuat akta kematian atas nama ibu Pemohon yang bernama Luwiyah;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Ayah Abu Sudja dan Ibu Luwiyah;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia, demikian juga ibu Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal ayah serta ibu Pemohon semasa kedua orangtua Pemohon tersebut hidup;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal di Pekalongan pada tanggal 20 Maret 2006 dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang mana saudara

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon tersebut ada yang telah meninggal dunia, ada yang tinggal di Pekalongan, dan ada yang tinggal di Jakarta;

- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 9 (sembilan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara kandung Pemohon yang lain telah mengetahui perihal permohonan atas keterlambatan Akta Kematian ibu Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian karena untuk keperluan mengurus pembagian harta warisan orangtua Pemohon;

Terhadap segala keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa- apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang- undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 dan P-9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Poncol Gang 12 Nomor 5 RT004 RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN PKI



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon maupun keterangan Para Saksi yang diberikan dipersidangan, adalah jelas tujuan Pemohon pada pokoknya agar ibu Pemohon yang bernama Luwiyah ditetapkan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi- Saksi, yang saling dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Pemohon memiliki ibu yang bernama Luwiyah yang telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Poncol Gang 12 Nomor 5 RT004 RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada tanggal 20 Maret 2006 dikarenakan sakit;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Poncol Gang 12 Nomor 5 RT004 RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk membuat akta kematian atas nama ibu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak ke- 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) bersaudara hasil perkawinan dari Abu Sudja dan Luwiyah;
- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) bersaudara, 4 (empat) saudara Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian ibu Pemohon karena untuk keperluan mengurus harta warisan peninggalan orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-5 dan P-8, menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak hasil perkawinan dari Abu Sudja dengan Luwiyah;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian, menerangkan Luwiyah meninggal di rumah yang beralamat di Poncol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang 12 Nomor 5 RT004 RW005, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada tanggal 26 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya memperoleh salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil maupun alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ibu Pemohon bernama Luwiyah telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Poncol Gang 12 Nomor 5 RT004 RW005, Kelurahan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada tanggal 26 Maret 2006 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/016/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tertanggal 4 April 2006;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar register yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh Budi Setyawan, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan yang mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

T T D

Parjito, S.H.

Hakim,

T T D

Budi Setyawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
 3. PNBP : Rp. 10.000,-
 4. Juru Sumpah : Rp. 40.000
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);